



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH ALIAS INAN ;**
2. Tempat lahir : Batu Malenggang ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /31 Desember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD Kelas II;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 12 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 12 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH ALIAS INAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH ALIAS INAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kertas bertuliskan rekap uang angka pasangan dari para pemasang ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari pemasang ;
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah ;Di rampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Terdakwa IRWANSYAH Als INAN pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2015, bertempat di warung tepatnya di Dsn II Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi ZULKIFLI, saksi AGUSMAN RIADI dan saksi JHON P. HUTASOIT (masing-masing anggota polisi Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang menjual makan dan minuman beralamat di Dsn. II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki melakukan perjudian jenis Togas tebak angka yang berhadiahkan uang dengan menggunakan HP kemudian para saksi melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan benar informasi tersebut dan saksi ZULKIFLI, saksi AGUSMAN RIADI dan saksi JHON P. HUTASOIT melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjalankan usaha perjudian tersebut selaku tukang tulis atau penerima pasangan yang terdakwa mulai sekira pukul 20.00 wib terdakwa memulai membuka penerimaan angka pasangan Togas dengan mempersiapkan Handphone cina dengan kartu AS nomornya terdakwa lupa, kertas dan pulpen kemudian pemasang menelepon terdakwa dan memasang angka pasangannya beserta besaran uang pasangan, lalu terdakwa mencatat angka pasangannya ke dalam kertas beserta uang pasangannya agar tidak lupa

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pulpen kemudian terdakwa melaporkan angka pasangan tersebut kepada bandar/agen EDI (DPO) melalui HP nomornya terdakwa lupa kemudian pukul 22.00 wib terdakwa menutup penerimaan angka pasangan dan sekira pukul 23.00 wib diketahui angka keluar, jika ada angka pasangan yang kena maka terdakwa melaporkan kepada EDI lalu EDI memberikan uang hadiahnya kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang dan keesokan paginya para pemasang mengantarkan uang angka pasangan mereka kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang pasangan tersebut lalu terdakwa memberikan jumlah omzet yang terdakwa terima kepada Bandar/agen bernama EDI di Tanjung Pura dan terdakwa diberikan upah sebesar 20 %. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan uang angka pasangan dari para pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari pemasang dan 1 (satu) buah pulpen warna merah dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Adapun tata cara permainan tersebut yang terdakwa ketahui yaitu permainan togas dengan tebakan angka dan berhadiahkan uang sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp.65.000 , 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000,- dan bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian ;

Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togas tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUSMAN RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat saksi bersama teman saksi ZULKIFLI dan JHON P HUTASOIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togas ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian adalah informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang berjualan makan dan minuman di Dsn. II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas tebak angka yang berhadiahkan uang dengan Handphone, setelah kami selidiki ternyata benar sehingga saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penerima nagka pasangan atau tukang tulis ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut;
- Bahwa ada barang bukti yang ada pada Terdakwa saat penangkapan yaitu 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan uang angka pasangan dari para pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) buah pulpen warna merah ;
- Bahwa saat itu warung dalam keadaan terbuka dan Terdakwa keluar setelah berhenti menulis dan pura-pura membersihkan sepeda motor ;
- Bahwa perjudian togas ini sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat 20 % dari omset ;
- Bahwa agennya (atasan) adalah Si Adi dan alamatnya didepan MAN 2 Stabat ;

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi AGUSMAN RIADI tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi JHON P HUTASOIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat saksi bersama teman saksi ZULKIFLI dan saksi AGUSMAN RIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togas ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian adalah informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang berjualan makan dan minuman di Dsn. II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas tebak angka yang berhadiahkan uang dengan Handphone, setelah kami selidiki ternyata benar sehingga saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penerima nagka pasangan atau tukang tulis ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut;
- Bahwa ada barang bukti yang ada pada Terdakwa saat penangkapan yaitu 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan uang angka pasangan dari para pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) buah pulpen warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu warung dalam keadaan terbuka dan Terdakwa keluar setelah berhenti menulis dan pura-pura membersihkan sepeda motor ;
- Bahwa perjudian togas ini sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat 20 % dari omset ;
- Bahwa agennya (atasan) adalah Si Adi dan alamatnya didepan MAN 2 Stabat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JHON P HUTASOIT tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya **Terdawa IRWANSYAH ALIAS INAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa tertangkap tangan saat melakukan perjudian jenis togas ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya membuat gedek ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tukang tulis atau penerima pasangan sudah Terdakwa jalankan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa ada barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan uang angka pasangan dari para pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) buah pulpen warna merah ;
- Bahwa Terdakwa ada agen/bandar adalah Si Adi dan alamatnya didepan MAN 2 Stabat ;

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa yaitu 20% dari seluruh total uang omzet yang terkumpul ;
- Bahwa uangnya Terdakwaa setor setiap hari dan upahnya perkeping Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya mendapat 10 keping ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut;
- Bahwa ada pemesan togas dengan yang datang dan ada juga yang melalui handphone ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan perjudian jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) lembar kertas bertuliskan rekap uang angka pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari para pemasang,1 (satu) buah pulpen warna merah, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa tertangkap tangan saat melakukan perjudian jenis togas ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya membuat gedek ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tukang tulis atau penerima pasangan sudah Terdakwa jalankan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa ada barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan uang angka pasangan dari para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) buah pulpen warna merah ;

- Bahwa Terdakwa ada agen/bandar adalah Si Adi dan alamatnya didepan MAN 2 Stabat ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yaitu 20% dari seluruh total uang omzet yang terkumpul ;
- Bahwa uangnya Terdakwa setor setiap hari dan upahnya perkeping Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya mendapat 10 keping ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut;
- Bahwa ada pemesan togas dengan yang datang dan ada juga yang melalui handphone ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab ssetelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah **Terdakwa IRWANSYAH ALIAS INAN** tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggung jawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun II, Desa Cempa Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Terdakwa tertangkap tangan saat melakukan perjudian jenis togas dan Terdakwa pekerjaan sehari-harinya membuat gedek ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah selaku tukang tulis atau penerima pasangan sudah Terdakwa jalankan selama 1 (satu) bulan dan ada barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan uang angka pasangan dari para pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) buah pulpen warna merah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada agen/bandar adalah Si Adi dan alamatnya didepan MAN 2 Stabat dan untuk keuntungan Terdakwa yaitu 20% dari seluruh total uang omzet yang terkumpul dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya (Requisitur) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekap uang angka pasangan dari para pemasang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari pemasang, 1 (satu) buah pulpen warna merah, dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas segala jenis perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANSYAH ALIAS INAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kertas bertuliskan rekap uang angka pasangan dari para pemasang;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pasangan dari pemasang ;
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah ;Di rampas untuk dimusnakan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari RABU, tanggal 01 JULI 2015, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 02 JULI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. AMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Stb.